



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1309 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 292/PL.02.1-BA/3328/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Tegal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 967 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1290 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, sebanyak 1.244.301 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus satu) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LESTIANA SIGIT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1309 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP KABUPATEN TEGAL PROVINSI  
JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA  
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

| No | Nama Kecamatan | Jumlah<br>Desa /<br>Kelurahan | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |        |         |
|----|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------|---------|
|    |                |                               |               | L              | P      | L + P   |
| 1  | MARGASARI      | 13                            | 164           | 43.558         | 42.591 | 86.149  |
| 2  | BUMIJAWA       | 18                            | 166           | 40.053         | 37.870 | 77.923  |
| 3  | BOJONG         | 17                            | 118           | 30.342         | 28.709 | 59.051  |
| 4  | BALAPULANG     | 20                            | 145           | 37.705         | 36.547 | 74.252  |
| 5  | PAGERBARANG    | 13                            | 89            | 24.586         | 24.327 | 48.913  |
| 6  | LEBAKSIU       | 15                            | 141           | 37.576         | 37.002 | 74.578  |
| 7  | JATINEGARA     | 17                            | 103           | 25.186         | 24.007 | 49.193  |
| 8  | KEDUNGBANTENG  | 10                            | 67            | 17.979         | 17.684 | 35.663  |
| 9  | PANGKAH        | 23                            | 162           | 44.568         | 43.511 | 88.079  |
| 10 | SLAWI          | 10                            | 107           | 29.557         | 30.602 | 60.159  |
| 11 | ADIWERNA       | 21                            | 187           | 51.263         | 49.571 | 100.834 |
| 12 | TALANG         | 19                            | 147           | 40.849         | 39.154 | 80.003  |

| No    | Nama Kecamatan | Jumlah<br>Desa /<br>Kelurahan | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |         |           |
|-------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------|
|       |                |                               |               | L              | P       | L + P     |
| 13    | DUKUHTURI      | 18                            | 138           | 38.270         | 36.901  | 75.171    |
| 14    | TARUB          | 20                            | 127           | 33.798         | 33.155  | 66.953    |
| 15    | KRAMAT         | 20                            | 159           | 44.124         | 44.100  | 88.224    |
| 16    | SURADADI       | 11                            | 130           | 36.909         | 35.993  | 72.902    |
| 17    | WARUREJA       | 12                            | 101           | 26.729         | 25.909  | 52.638    |
| 18    | DUKUHWARU      | 10                            | 98            | 26.835         | 26.781  | 53.616    |
| TOTAL |                | 287                           | 2.349         | 629.887        | 614.414 | 1.244.301 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
LESTIANA SIGIT